



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/99- K/PM I- 02/AD/VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALI SADIKIN**
Pangkat/Nrp : Kopda/31950311600175
Jabatan : Ta Kima Yonkav- 6/Serbu
Kesatuan : Yonkav- 6/Serbu
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 1 Januari 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonkav- 6/Serbu Asam Kumbang Medan Sunggal.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/606/PL/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom I/5 Medan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-024/A- 23/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem-023/KS selaku Papera Nomor : Kep/295- 10/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 73 / AD/ K / I- 02 / V / 2010 tanggal 22 Juli 2010.
 3. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP /89/ PM I- 02/AD/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang penetapan Hari Sidang.
 4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/276/PMI- 02/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010.
 5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan para saksi.
 6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa sidang Pengadilan Militer I- 02 Medan telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali dan Majelis telah memberi kesempatan kepada Oditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan dengan alasan Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan sampai saat ini keberadaan Terdakwa tidak diketahui, berdasarkan Surat Dan Yonkav- 6/Serbu Nomor : B/1045/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010, sehingga Oditur Militer menyatakan kesulitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadapi Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/73/AD/K/I- 02/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1994 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Kaveleri di Pusdik Kav Padalarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkav-6/Serbu Asam Kumbang sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31950311600175.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Syamsidar Telambanua pada tanggal 14 Nopember 1998 melaksanakan pernikahan di Jl. Sampali Gg. Setia Budi Medan Sampali menurut agama Islam dan secara Administrasi TNI AD dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah No. 544/66/XI/1998 tanggal 16 Nopember 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Pardamean Lubis Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Medan Tembung Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara dan Kartu Penunjukan Isteri Prajurit (KPI) atas nama Syamsidar Telambanua No. Reg : 40/II/2000 tanggal 8 Pebruari 2000.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Syamsidar Telambanua berjalan harmonis, namun sejak tahun 2001 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Syamsidar Telambanua mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah gaji yang Terdakwa berikan tidak penuh dan tidak jelas slip gajinya yang ada potongan tanpa sepengetahuan Saksi Syamsidar, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan setiap terjadi pertengkaran Terdakwa selalu memukul dan menampar Saksi Syamsidar.
4. Bahwa pada tahun 2007 di bulan suci Ramadhan Saksi Syamsidar melihat dan menegur Terdakwa dengan perempuan lain sedang belanja ikat pinggang di halaman Medan Plaza di Jln. Iskandar Muda.
5. Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2009 memukul dan mencekik Saksi Syamsidar serta Terdakwa sering tidak pulang ke rumah dengan alasan dinas luar, kemudian gaji tiap bulan mulai berkurang bahkan Terdakwa banyak meminjam uang dan barang-barang yang dimiliki berupa TV, lemari TV, Kulkas dan sepeda motor habis terjual tanpa sepengetahuan Saksi Syamsidar, Saksi Syamsidar juga sering menemukan SMS dari Perempuan lain di HP Terdakwa, dengan adanya kejanggalan tersebut Saksi Syamsidar menanyakan tentang SMS tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah selingkuh dengan Perempuan yang bernama Windi, lalu Saksi Syamsidar menelepon Perempuan tersebut di depan Terdakwa sehingga terjadi percekcoakan antara Saksi Syamsidar dengan Sdri. Windi di telepon, dan pada saat Saksi Syamsidar akan melaporkan kejadian tersebut kepada Danki, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil dan merampas HP Terdakwa yang telah ditemukan Saksi Syamsidar di jok sepeda motor dan membanting HP tersebut ke lantai.

6. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 pernah dilaporkan oleh Saksi Syamsidar kepada Dankima Yonkav-6/Serbu atas nama Kapten Kav Bina Satria Sembiring mengenai gaji yang tidak pernah penuh diterima oleh Saksi Syamsidar, Terdakwa sering keluar rumah dan pulang larut malam hingga pagi, sehingga Dankima memanggil Terdakwa dan mempertemukan dengan Saksi Syamsidar, dalam pertemuan tersebut Dankima membuat perjanjian secara lisan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, salah satu dari perjanjian tersebut Terdakwa harus memberikan gaji penuh kepada Saksi Syamsidar dan Terdakwa tidak diperbolehkan keluar markas diluar jam dinas tanpa berkoordinasi dengan Saksi Syamsidar, namun perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
7. Bahwa sejak bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan uang gajinya kepada Saksi Syamsidar dan selama 4 (empat) bulan tidak memberikan nafkah bathin.
8. Bahwa Terdakwa mempunyai banyak hutang dan Saksi Syamsidar ikut dicari-cari oleh orang yang memberikan hutang kepada Terdakwa sehingga Saksi Syamsidar pada bulan Januari 2010 memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal bersama adiknya atas nama Sdr. Yusuf Telambanua di Perumahan Gardenia Blok A 15 No. 2 Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang serta melaporkan masalah tersebut ke Denpom I/5 Medan untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
9. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah diputus perkaranya sesuai Nomor : PUT/12- K/PMI-02/AD/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 dengan amar putusan selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa telah menjalani hukuman tersebut sejak bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan uang gajinya kepada Saksi Syamsidar dan selama 4 (empat) bulan tidak memberikan nafkah bathin.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor : 23 Tahun 2004".

- Menimbang : Bahwa ternyata tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa sudah mengetahui dirinya di dakwa serta akan diadili perkaranya di Pengadilan Militer I- 02 Medan.
- Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini, maka Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 02 Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa namun demikian apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat dihadapkan kepersidangan, maka perkaranya diproses untuk dilimpahkan guna diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer I- 02 Medan yang berwenang sebelum hak menuntut gugur karena daluarsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili perkaranya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa di persidangan, maka barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini belum dapat ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer I-02 Medan atas nama Terdakwa **Ali Sadikin Kopda NRP 31950311600175**, tidak dapat diterima (NO).
2. Menetapkan apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat dihadapkan, maka perkaranya dapat di proses untuk dilimpahkan guna diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer yang berwenang sebelum hak menuntut gugur karena daluarsa.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH.MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Roza Maimun, SH
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA - I ANGGOTA- II

HAKIM

Sukartono, SH.MH
Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 574161
524404

Mayor Sus NRP

PANITERA

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)